

Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam: Tantangan serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Gusnia Gusnia¹, Yunisa Oktavia²

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam¹,
Program Studi Sastra Inggris, Universitas Putera Batam².

Pb201010013@upbatam.ac.id¹, Yunisa@puterabatam.ac.id².

ABSTRAK

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia karena letaknya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta berada pada jalur pelayaran internasional yang menjadikannya sebagai kawasan penting bagi kegiatan pelabuhan, perdagangan bebas, dan investasi. Namun demikian, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam menghadapi persoalan kelembagaan yang kompleks akibat adanya dua otoritas yang sama-sama memiliki pengaruh besar, yaitu Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kepemimpinan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam bidang pengelolaan lahan, tata ruang, pelayanan publik, dan pengaturan investasi, yang pada akhirnya memunculkan ketimpangan kekuasaan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dua kepemimpinan antara Pemko Batam dan BP Batam, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat dualisme kelembagaan tersebut, serta menjelaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi pendukung yang relevan dengan isu otonomi daerah, kawasan perdagangan bebas, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam menyebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan pembagian tugas, terganggunya kepastian hukum bagi investor, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, BP Batam cenderung memiliki posisi kelembagaan yang lebih kuat dalam urusan strategis pembangunan, sedangkan Pemko Batam lebih berfokus pada administrasi pemerintahan, sehingga hubungan keduanya menjadi tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan dualisme kelembagaan di Kota Batam memerlukan kejelasan batas kewenangan, harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berkelanjutan di Kota Batam.

Kata Kunci : Dualisme Kelembagaan, Tata Kelola, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini di era tuntutan reformasi Indonesia membutuhkan sebuah pemerintah yang mampu membuat sebuah pengaruh dimana diyakini dapat mengobati birokrasi politik yang kita ketahui sendiri banyak hal hal yang menyinggung terkait

dengan suap menyuap, penyalahgunaan kekuasaan bila berbicara terkait dengan good governance itu sendiri ialah sebuah capaian perubahan dari pemerintah atau yang dikenal dengan istilah dari reformasi pemerintah (Andi Luhur Prianto, 2011) yang dimaksud dari kutipan diatas ialah disini pemerintah memerlukan adanya sebuah perubahan, proses, metode atau cara dalam kepemimpinan itu sendiri dalam mewujudkan good governance.

Di Indonesia sendiri Batam adalah salah satu kota yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan daerah lainnya yaitu mengenai HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang diberikan wewenang tersebut kepada suatu badan yang kita kenal dengan otorita Batam yang dimana diatur dalam peraturan pemerintah pasal 4 nomor 46 tahun 2007 yang dimana berisikan mengenai hak atas pengelolaan tanah di pegang oleh otorita Batam yang kewenangannya itu sendiri berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang beralih kepada badan pengusaha (BP Batam) sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sebelum peraturan pemerintah tahun 2007 sejak dahulu juga sudah ditetapkan bahwasannya seperti tertuang di dalam Kepres Nomor 41 tahun 1973 yang dimana berisikan bahwa kepemilikan hak tanah di Batam di tetapkan pengawasannya dibawah kewenangan otorita Batam yang dienal saat sekarang ini dengan sebutan BP Batam (Agustianto, 2020) Batam sendiri berada di wilayah geografis yang sangatlah strategis dimana terletak dijalur pelayaran internasional yang berjarak hanya 12,5 mil yang berkisaran 20 km dari Singapura, dan juga berbatasan dengan negara Malaysia selain itu juga di kota Batam ini juga mempunyai jalan masuk atau disebut sebagai pintu gerbang dengan keluar masuknya negara melalui pelabuhan sekupang. Pada tahun 1990, terkait dengan keluarnya undang undang nomor 53 tahun 1999 membahas mengenai otonomi daerah dan pada waktu itu Batam berubah status menjadi daerah otonom yang dimana pemerintah kota Batam itu sendiri dalam menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan yang mengatur kalau dahulu sebutannya ialah otorita Batam kalau pada sekarang ialah BP Batam itu mengatur dan membagi tugasnya dengan pemerintah kota Batam atau yang dikenal saat sekarang dengan sebutan PEMKO Batam.

Menurut pemaparan dari salah satu jurnal yang dikemukakan oleh (Zaenuddin et al., 2017) yang dimana berisikan lahirnya kota Batam menimbulkan tumpang tindih antara pemerintah kota Batam (PEMKO) dengan badan pengusaha Batam (BP Batam) yang dimana kedudukan kedua lembaga ini disertakan oleh struktur dan substansi hukum yang berbeda dan itu yang menjadi sumber kebijakan pengelolaan kota Batam menjadi tidak harmonis baik dalam hal pengaturan pulau Batam dalam rangka sebagai pulau industri yang berkembang menjadi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maupun kewenangan atas pengaturan otonomi daerah itu sendiri.

Pada sejarah pengembangan kota Batam yang dimana dijadikan sebuah pulau sebagai pangkalan logistic dan operasional kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai bukan hanya sebagai kota yang memiliki suatu keunggulan geografis tetapi juga sebagai kota yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kota lainnya seperti halnya kota Batam ini sendiri tidak pernah mengalami krisis ekonomi dan juga kota Batam ini sebagai salah satu kota kedua terbesar sebagai daerah penghasil barang tambang nonmigas setelah kota Bali (Zaenuddin et al., 2017).

Dalam hal ini kota Batam ini sendiri sebagai salah satu wilayah dibawah kewenangan otorita Batam yang harus menerapkan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan undang undang nomor 32 tahun 2004 terkait mengenai masalah desentralisasi, dalam hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan yang dimana otorita kota Batam tidak ingin berada dibawah kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah kota

batam yang dimana wali kota menjadi pemegang kewenangan dalam menjankan pemerintahan. Maka dari itu muncul suatu undang undang nomor 44 tahun 2007 terkait Free Trade Zone atau yang lebih dikenal dengan FTZ terkait dengan salah satu wujud dari implementasi konsep desentralisasi di kota batam yang berisikan masalah tentang pelabuhan bebas dan perdagangan bebas kota batam. didalam sebuah artikel yang terkait tentang FTZ yang ditulis dan disajikan didalam salah satu situs www.depkuham.go.id yang dimana beliau mengatakan FTZ merupakan kawasan yang terisolasi dan berlokasi dekat dengan pelabuhan laut dan bandara dekat pelabuhan impor tempat dari barang impor akan di kemas, dipindahkan atau diproses lainnya bebas dari penanganan bea cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan PPN, dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau yang dikenal dengan PPnBM.

Maka dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dibahas oleh DR. Ronny Sautma Hotma Bako, SH., MH., batam merupakan daerah FTZ yang seperti yang tertuang dalam sebuah undang undang yang mengidentifikasi batam merupakan kota dengan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Terkait dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2000 yang berisikan mengenai pelabuhan bebas dan perdagangan bebas maka diganti dengan undang undang nomor 36 tahun 2000 yang isinya ialah presiden menetapkan dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas disuatu daerah yang dimana ketua dan para kandidat anggotanya ditetapkan oleh presiden atas usul gubernur bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah.

Maka dengan itu kita ketahui bersama di batam memiliki 2 kepemimpinan yang membuat suatu ketimpang antara pemerintah kota dan badan pengusaha batam berikut beberapa ketimpangan tersebut :

1. Dalam undang undang nomor 22 tahun 1999 berbicara mengenai otonomi daerah dalam bidang perencanaan dan tata ruang pemerintah kota serta bidang pengelolaan lahan terjadi lah sebuah tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih kekuasaan
2. Dikarenakan ada 2 pengerak roda pemerintahan di kota batam maka untuk menciptakan suatu situasi yang harmonis dalam pemerintah itu sulit dikarenakan adanya overlapping atau sebuah tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kelembagaan yang berbeda.
3. Dengan adanya 2 aliansi kekuasaan yang berbeda maka anatara pemerintah kota dan badan pengusaha batam sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum.

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang bersih dan baik atau dikenal istilah *Go Clean Go Goodgovernance* sudah diterapkan sejak awal 1998 sejak era reformasi (Winshery Tan, 2018) dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka serta demokratis maka dengan itu berdasarkan landasan hukum intruksi presiden nomer 3 tahun 2003 terkait untuk meningkatkan layanan public suatu kebijakan yang mencerminkan suatu pemerintahan yang tranparansi maka dengan itu perlu suatu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk meminimalisirkan terjadinya praktik KKN yang dimana tujuan dari pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dikota batam.

Akar permasalahan ketimpangan tersebut sebenarnya ialah seperti yang dijelaskan pada sebuah jurnah “ Dalam menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah harus adanya keserasian antara pemerintah daerah dan pusat (Guspeneldi, 2017) bila diartikan berdasarkan kutipan diatas adalah yang ketahui didalam undang undang republic indonesia tahun 1945 bahwasannya untuk permasalahan otonomi daerah itu

sendiri dalam menyelesaikan ketimpangan yang ada maka diperlukan sekali adanya azaz azaz pemerintah yang baik. Pada jurnal ini saya akan membahas bagaimana implementasi dari 2 kepemimpinan yang ada di kota batam dan bagaimana solusinya agar dapat teralisasi pemerintah yang baik dan bersih.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dimana penelitian yang penelitian ini bersistematis dari beberapa bagian bagian dan fenomena serta ada kaitannya dengan hubungan kausalitas teori teori dari berbagai sumber referensi jurnal Sesuai dengan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana saya selaku penulis menjelaskan berbagai fakta yang saya baca diberbagai laman website dan juga beberapa pendukung seperti jurnal, blogspot dan lainnya dalam membantu menyelesaikan artikel ilmiah yang saya angkat temanya yaitu Dua Aliansi Kepemimpinan Dan Implementasi Kelembagaan Antara Pemko Dan Bp Batam, dan juga dalam dalam penelitian bukan hanya menjelaskan terkait dengan implementasi dari kelembagaan antara pemko dan bp batam tetapi pada penelitian ini juga akan membicarakan tentang asaz bagaimana pemerintahan yang baik dan bersih dan juga membahas terkait masalah mengenai ketimpang yang ada dan bagaimana dan beberapa kasus yang terkait dengan KKN yang terjadi beberapa tahun belakang akibat dari penyelewengan jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kota batam merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi kepulauan riau selain letak yang strategis yaitu terletak dijalur pelayaran internasional batam sendiri dikategorikan pesat dalam bidang perekonomian dan juga bidang perdagangan hal ini dikarena bersebelahan dengan wilayah singapura dan malaysia. Awal mula perkembangan dikota batam yaitu sejak tahun 1970 yang dimana batam sangat dikenal dengan basis logistic dan operasional untuk industry minyak dan gas bumi oleh pertamina pada tahun 1999 undang undang nomor 59 terkait dengan pembentukan kota batam itu sendiri dan dilandasi dengan undang sebelumnya tahun 1999 nomor 22 tentang pemerintahan daerah, dan isi dari undang undang itu ialah otorita batam dalam melakukan otonomi daerah bekerja sama dengan pemerintah kota batam, konsep dari otonomi daerah itu sendiri menurut Eko Prasodjo ialah otonomi daerah merupakan proses penyerahan kekuasaan sebanyak banyaknya kewenangan pemerintah dalam hubungan domestic suatu daerah (Wishnu Kurniawan, 2017) yang artinya perwujudan peran dari anggota legislatif dari tingkat provinsi maupun kota.

1. Permasalahan Yang Terjadi Akibat 2 Aliansi Kekuasaan

Pada dua aliansi kekuasaan antara pemerintah kota batam dan pengusaha batam saling memunculkan berbagai dampak ataupun masalah sebelum masuk kepada bagian permasalahan tersebut terdapat kutipan mengenai perkembangan pemerintah di kota batam. Berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 33 tahun 1999 yang dimana pemerintah harus menyerahkan kewenangan mereka kepada pihak pemerintahan kota batam lalu dengan adanya perubahan UU Nomor 46 tahun 2007 yang dimana otorita batam diubah menjadi Badan Pengusahaan atau yang dikenal dengan istilah BP Batam yang berada dibawah kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun yang diketuai oleh Gubernur kepulauan riau, berdasarkan salah satu jurnal yang ditulis oleh (Winda Roselina Effendi1, 2019) berdasarakan Undang Undang No 44 Tahun 2007 terkait FTZ yang dimana adanya persoalan terkait dengan otorita batam tidak ingin dikendalikan oleh pemerintahan kota

batam. jika ditarik kesimpulan ialah tujuan pembentukan Frade Trade Zone Batam itu sendiri untuk kepentingan pembangunan nasional dan tujuan serta staregi nya itu dari pembentukan kawasan. Berikut pada gambar dibawah ialah salah satu peta dari lokasi kawasan FTZ

Gambar 1. Perkembangan Pemerintahan di Kota Batam



Sumber : Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam hal ini fungsi atau peran dari pengusaha batam ialah membangun dan mengembangkan pulau batam secara umum dalam bidang infrastruktur dan juga menarik perhatian dari para investor, berbeda dengan pemerintah kota batam secara umum ialah berfokus dalam hal penyelenggaraan administrasi negara terkait dengan perizinan pelayanan public. Dalam hal ini juga ada beberapa hambatan terkait dengan FTZ di Kota Batam yang sebagaimana di jelaskan didalam sebuah artikel ilmiah yang dituliskan oleh (Zidny Hasanah¹, Adji Suradji Muhammad², 2020) sebagai berikut :

- a. Kurang adanya hubungan baik antara BP Batam dan PEMKO Batam yang dikarenakan kebingungan inverstor dalam kepastian hukum gterkait masalah pengembangan investasi yang tentu saja dapat memperburuk iklim investasi
- b. Jika dilihat secara kelembagaan BP Batam lebih kuat dibandingkan dengan Pemko Batam hal tersebut dikarnakan belum adanya alokasi anggaran untuk Badan Pengusahaan.
- c. Kota Batam dikenal dengan sebutan kota industri akan tetapi masih banyak persoalan terkait dengan upah atau erat kaitannya dengan kesejahteraan pekerja itu sendiri, maka tidak heran jika adanya sebuah demonstrasi atau mogok kerja dari para buruh untuk menuntut hak mereka.

Dapat ditarik benang merah dari akar permasalahan ialah harus adanya pemerintah yang baik guna tidak terjadi penyelewengan atau tumpang tinding dalam implementasi kepemimpinan antara PEMKO dan BP Batam.

KESIMPULAN

Dalam hal ini terkait bila membicarakan yang namanya sebuah wujud implemetasi dari kelembagaan di kota batam yang kita ketahui bersama ada 2 bentuk kepemimpinan yang menjalankan roda pemerintahan perlu di cermati bersama bahwasannya banyak hal yang membuat suatu ketimpang tersebut dapat terjadi point dalam sebuah menjalankan roda pemerintahan tersebut ialah tidak jauh dari pedoman asas pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance yang terdiri

dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan terakhir asas efektifitas. Guna dalam menciptakan pemerintahan yang baik di kota batam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan sebesar besarnya kepada ALLAH SWT yang masih memberikan saya nikmat darkah untuk mengenyam dunia pendidikan dan teruntuk untuk semua pihak yang telah membantu saaya dalam proses penulisan artikel ilmiah ini berkat referensi dari berbagai jurnal , blogspot saya dapat mengembangkan kerangka dalam nenulis karya ilmiah ini dan tidak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah Humas Pemerintah yaitu kepada ibu Yunisa Oktavia, S.Pd., M.Pd. berkat beliau saya dapat pembelajaran yang sangat bermanfaat sehingga dapat mengimplementasikan hasil dari ilmu yang saya dapatkan setelah pembelajaran dalam bentuk karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2020). *Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik Yang Berada Diatas Hak Pengelolaan Di Kota Batam*. 22(1), 112–127.
- Alfiandri, M. (2020). *Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam*. 04, 292–307.
- Andi Luhur Prianto. (2011). *Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal*. 1(1), 1–10.
- Guspeneldi, A. (2017). *Problematika Penerapan Otonomi Daerah Di Batam*. 2(1), 28–48.
- Winda Roselina Effendi1, D. S. (2019). *Dampak Konflik Kewenangan Antara Badan Pengusahaan Kota Batam Dan Pemerintah Kota Batam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kota Batam*. 8(1), 44–53.
- Winsherly Tan. (2018). *Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Di Pemerintahan Kota Batam Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*. 3(1), 231–244.
- Wishnu Kurniawan. (2017). *Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi*. 1.
- Zaenuddin, M., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). *Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam*. 1(2).
- Zidny Hasanah1, Adji Suradji Muhammad2, E. (2020). *Analisis Kemitraan Antar Organisasi Dalam Pelaksanaan Ftz Di Kota Batam* Zidny. 552–560.